



P U T U S A N
Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZA FAHLIFI BIN SURIANSYAH ALM;**
 2. Tempat lahir : Pasar Lama;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Agustus 1997;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pasar Lama Rt. 03 Rw. 03 Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024, Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml;
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo type a54 warna hitam;

dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-144/O.3.21/Enz.2/08/2024, tanggal 8 Agustus 2024, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok kebun di Jl. Sumpol Km. 19 Desa Sejahtera Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Satui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) di sebuah pondok kebun di Jl. Sumpol Km. 19 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi/menghisap narkoba jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu dilokasi tersebut karena pondok kebun tersebut relatif sepi dan jauh dari pemukiman serta jalan umum.
- Bahwa posisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan tergeletak di atas meja di dalam pondok kebun dan di dalam pondok kebun tersebut pula saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Prof 250 ml yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulisan huruf A warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, selain itu saksi mengamankan dari tangan Terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam type A54 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jl. Sumpol Km.19 Desa Sejahtera mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dengan cara di 'Ranjau'/ diletakkan dipinggir jalan yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari seseorang bernama IHIR (DPO) melalui telephone/Whatsapp nomor 0821-5921-2950 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) cash / tunai.
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu yaitu pada:
 - o Awal bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - o 26 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk diperjual-belian kembali.
- Bahwa keberadaan Sdr IHIR tidak diketahui dan sedang berstatus Daftar Pencairan Orang (DPO) dengan ciri-ciri memiliki tinggi badan kurang lebih 165cm, berbadan kurus, kulit berwarna sawo matang, rambut pendek bergelombang warna hitam, berbahasa Banjar dalam keseharian.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 26 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 04110/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,02 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menerima atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok kebun di Jl. Sumpol Km. 19 Desa Sejahtera Mulia

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Satui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) di sebuah pondok kebun di Jl. Sumpol Km. 19 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu dilokasi tersebut karena pondok kebun tersebut relatif sepi dan jauh dari pemukiman serta jalan umum.
- Bahwa posisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tergeletak di atas meja di dalam pondok kebun dan di dalam pondok kebun tersebut pula saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Prof 250 ml yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulisan huruf A warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu, selain itu saksi mengamankan dari tangan Terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam type A54 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jl. Sumpol Km.19 Desa Sejahtera mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dengan cara di 'Ranjau'/ diletakkan dipinggir jalan yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari seseorang bernama IHIR (DPO) melalui telephone/Whatsapp nomor 0821-5921-2950 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) cash / tunai.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu yaitu pada:
 - o Awal bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - o 26 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 26 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 04110/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,02 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok kebun di Jl. Sumpol Km. 19 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut karena pondok kebun tersebut relatif sepi dan jauh dari pemukiman serta jalan umum.
- Bahwa posisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tergeletak di atas meja di dalam pondok kebun dan di dalam pondok kebun tersebut pula saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Prof 250 ml yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulisan huruf A warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu, selain itu saksi mengamankan dari tangan Terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam type A54 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jl. Sumpol Km.19 Desa Sejahtera mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dengan cara di 'Ranjau'/ diletakkan dipinggir jalan yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari seseorang bernama IHIR (DPO) melalui telephone/Whatsapp nomor 0821-5921-2950 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) cash / tunai.
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yaitu pada:
 - o Awal bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - o 26 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk diperjual-belikan kembali.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa hanya konsumsi 1 (satu) kali hisapan saja sehingga masih ada sisa di dalam pipet kaca untuk Terdakwa konsumsi satu kali lagi.
- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menghisap / menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu merasa lebih percaya diri dan tidak mengantuk serta menambah stamina saat akan bekerja sebagai sopir serap dengan lama reaksi sekitar 12 (dua belas) jam lamanya dan setelah reaksi tersebut habis maka Terdakwa akan merasa drop dan badan Terdakwa terasa pegal dan mengantuk.
- Bahwa yang menyediakan alat hisap/ bong tersebut adalah Terdakwa sendiri dimana Terdakwa pertama kali mengetahui cara membuat bong tersebut dari Sdr IHIR (DPO) pada pembelian pertama.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan sabu untuk doping dan Terdakwa mengaku tidak kecanduan terhadap narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Surya Medika Satui dengan metode Rapid Test pada tanggal 29 Mei 2024 didapatkan hasil Positif Amphetamine (AMP).
- Bahwa Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Immanuel Yordan Samudera Simangunsong, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andra Rosiyandra bersama dengan anggota Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Sumpol, Km 19, Desa Sejahtera Mulia,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Pondok Kebun pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di atas meja yang ada di dalam pondok kebun, selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo type a54 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ihir dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Ihir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Andra Rosiyandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Immanuel Yordan Samudera Simangunsong bersama dengan anggota Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Sumpol, Km 19, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Pondok Kebun pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di atas meja yang ada di dalam pondok kebun, selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo type a54 warna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ihir dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Ihir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Satui pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Sumpol, Km 19, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Pondok Kebun pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa diamankan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di atas meja yang ada di dalam pondok kebun, selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo type a54 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ihir dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Ihir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan di persidangan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 04110/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabilabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,02 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Surya Medika Satui dengan metode Rapid Test pada tanggal 29 Mei 2024 didapatkan hasil Positif Amphetamine (AMP).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat bersih 0,13 gram;
- 2) 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 3) 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml;
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk oppo type a54 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Satui pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Sumpol, Km 19, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Pondok Kebun pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan;



2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di atas meja yang ada di dalam pondok kebun, selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo type a54 warna hitam;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ibir dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
4. Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 04110/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,02 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Surya Medika Satui dengan metode Rapid Test pada tanggal 29 Mei 2024 didapatkan hasil Positif Amphetamine (AMP).
6. Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ibir;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atau hukum subjektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Satui pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Sumpol, Km 19, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Pondok Kebun pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di atas meja yang ada di dalam pondok kebun, selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo type a54 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04110/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,02$ gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah termasuk narkotika golongan I, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika Golongan I tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Satui pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Sumpol, Km 19, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Pondok Kebun pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa diamankan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di atas meja yang ada di dalam pondok kebun, selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo type a54 warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang ada, dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba baik sebagai orang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut di atas tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, tidak termasuk dalam perbuatan menjual atau menukar, membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

A.d.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dalam dakwaan primer di atas, Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Satui pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Sumpol, Km 19, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Pondok Kebun pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di atas meja yang ada di dalam pondok kebun, selain itu Saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo type a54 warna hitam, terlebih pula dari proses pembuktian di persidangan tidak ditemukan fakta yang mengarah pada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, sementara sisa dari narkoba yang diamankan oleh Saksi penangkap adalah sisa dari narkoba yang sudah dipakai oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsider tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Lebih subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. Melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalah Guna" berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Satui pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Sumpol, Km 19, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Pondok Kebun pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) yang dikeluarkan oleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Klinik Surya Medika Satui dengan metode Rapid Test pada tanggal 29 Mei 2024 didapatkan hasil Positif Amphetamine (AMP), dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu sehingga perbuatan yang demikian mengakibatkan tes urin terhadap Terdakwa positif metamphetamine, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan Terdakwa agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, memperhatikan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka akan dipertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 jo. Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya mengatur mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa Berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkoba, sementara dari fakta hukum, Majelis Hakim tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditempatkan dalam Lembaga rehabilitasi medis dan sosial, Maka haruslah mempedomani Pasal 4 ayat 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mensyaratkan adanya surat keterangan dokter/psikiater pemerintah;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah pula ditegaskan kembali dalam angka 5 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa terhadap pecandu penyalahguna narkoba direhabilitasi apabila sudah ada rekomendasi dari tim *assesment*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan mencermati berkas perkara, tidak ditemukan bukti *assesment* ataupun surat keterangan dokter/psikiater pemerintah yang menjelaskan kondisi kesehatan fisik atau psikis dari Terdakwa, lebih lanjut lagi pada saat persidangan setelah pembacaan surat dakwaan, Penuntut Umum tidak ada menghadirkan *assesment* terhadap Terdakwa, dan selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah menghadirkan bukti hasil asesmen yang menerangkan bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak adanya surat keterangan dokter/psikiater dan/atau hasil asesmen terpadu dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan, maka ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak beralasan untuk diterapkan pada diri Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pecandu narkoba dan bukan korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah adil dan layak untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih yang disita dari Terdakwa, mengingat barang bukti ini mengingat sifat barang bukti ini yang berbahaya dan berpotensi untuk disalahgunakan serta dapat menimbulkan tindak pidana yang baru, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo type a54 warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta persidangan terkait dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengingat barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa berteriak terang dan menunjukkan penyesalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riza Fahlifi bin Suriansyah (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram, berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk prof 250 ml;
 - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari besi bertulis huruf A warna putih;dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo type a54 warna hitam;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Andi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Andhika Damascena, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bln